

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang multikultural, dikarenakan perbedaan kondisi geografis dan wilayah yang luas membuat negara Indonesia menjadi multi etnis, suku, agama, adat-istiadat, sosial dan budaya. Apapun identitas yang ditunjukkan orang atau sekelompok orang, baik itu dari etnik, agama, ras, status sosial, profesi, tingkat ekonomi, dan lain-lain menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat Plural yang berarti jamak, banyak ragam, atau majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia adalah suatu kenyataan atau fakta yang justru kita terima sebagai kekayaan sosial budaya bangsa (Herimanto, 2016).

Kesadaran akan kemajemukan bangsa tersebut sesungguhnya sudah tercermin dengan baik melalui semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Bhineka menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan heterogen. baik dari sisi suku, ras, agama dan budayanya. Sedangkan Tunggal Ika menunjukkan semangat atau cita-cita persatuan dari keanekaragaman tersebut. Jadi meskipun berbeda-beda sebagai bangsa Indonesia tetap bersatu atau mementingkan persatuan. *Bhineka* adalah kenyataan (*das sein*) sedangkan Ika adalah keinginan (*das sollen*) (Herimanto, 2016).

Mengenai urusan agama negara Indonesia adalah negara yang Demokrasi. Artinya negara Indonesia membebaskan penduduknya untuk memeluk satu dari beberapa Agama yang sudah diakui keberadaannya oleh negara. Agama yang diakui oleh negara Indonesia setelah Reformasi antara lain, agama Islam, agama katolik, agama Kristen Protestan, agama Hindu, agama budha, agama konghuchu dan kepercayaan.

Hal tersebut juga sudah diatur dalam UUD pasal 29 ayat (1) dan (2). Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan Kepercayaan masing-masing (Nisvilyah, 2013: 383). Undang-undang No.1/Pnps/1965 mengatakan Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah agama

Islam, Hindu, budha, Kristen protestan, katolik dan juga konghuchu (Kemenag RI, 2014).

Ketentuan dalam pasal 29 UUD 1945 sangat penting artinya bagi agama-agama dan para pemeluknya karena telah memberi jaminan dan sarana keterlibatan umat dalam mengisi dan memperkaya kehidupan bangsa. setiap pemeluk agama mendapatkan kesempatan untuk menjalankan agama dan kehidupan beragama tidak boleh menjurus kearah tumbuhnya pemikiran dan pemahaman agama yang sempit karena hal ini akan menimbulkan konflik antar agama (Nisvilyah, 2013: 383).

Diberitakan dari kompas.com, Yayasan Denny JA mencatat selama 14 tahun setelah masa reformasi terdapat 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 65% berlatar belakang agama. Sementara sisanya sebanyak 20% yang kekerasan yang dilatarbelakangi oleh etnik, sebanyak 15% kekerasan yang dilatarbelakangi oleh gender dan sebanyak 5% kekerasan seksual (Welianto, 2012).

Konflik yang terjadi di situbondo yang lebih dikenal sebagai peristiwa sepuluh-sepuluh merupakan salah satu konflik yang dilatar belakang oleh perbedaan agama. Konflik tersebut dipicu oleh Soleh dan juga K.H Achmad Zaini. Soleh dituduh oleh K.H Achmad Zaini telah menodai Agama Islam karna dua pernyataannya yang kontroversial, yakni **satu**, mengatakan bahwa Muhammad Ibnu ‘Abdillah bukanlah utusan Allah. **Dua**, sembahyang sebetulnya sudah ada tempatnya, dan jika seseorang sudah tahu tempatnya maka sekalipun tidak sembahyang tidak apa-apa. Menurut K.H Achmad Zaini, Soleh juga pernah mengatakan wafatnya K.H. As’ad Syamsul Arifin belum sempurna. Akhirnya K.H Achmad Zaini melaporkan Soleh ke kanrtor polisi. Proses sidang berjalan dengan aman dan masih mampu dikendalikan. Namun, Pada saat sidang kelima yakni pembacaan tuntutan jaksa masyarakat yang melihat proses pengadilan membludak menjadi 5000 orang. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Soleh terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maksimal 5 tahun penjara. Masa pada saat itu tidak terima karena menganggap hukuman yang diberikan terlampu sedikit. Akhirnya massa yang mengamuk mencoba untuk mengeroyok Soleh namun petugas keamanan dengan sigap menyembunyikan Soleh agar tidak diketahui oleh

massa. Rencana tersebut berhasil, namun massa terlanjur mengamuk dan ada provokasi yang mengatakan bahwa hakim yang mengadili adalah hakim yang beragama Kristen dan Soleh disembunyikan di Gereja Bathel Indonesia. Akhirnya massa menuju Gereja Bathel Indonesia dan membakarnya. Aksi tersebut berlanjut, massa yang masih mengamuk akhirnya menghancurkan Gereja-gereja yang lain (Sumbulah, 2015: 94-98).

Konflik lain yang ditimbulkan karna perbedaan agama juga terjadi di Tolikora Papua. Konflik terjadi antara umat yang beragama Islam dan juga umat yang beragama nasrani. Konflik tersebut bermula saat umat yang beragama nasrani menyerang umat yang beragama Islam ketika umat yang beragama Islam sedang melakukan Sholat Idul Fitri. Sebelumnya pemimpin dari Gidi (Gereja Injil) sudah membuat surat yang berisi larangan bagi umat yang beragama Islam untuk menggelar Sholat Idul Fitri di lapangan dan menggunakan pengeras suara. Karena pada saat yang bersamaan Umat nasrani dari Gidi (Gereja Injil) sedang melakukan ritual Kebangkitan Rohani sekaligus Seminar International yang jaraknya sekitar 200 meter dari tempat Sholat Idul Fitri dilaksanakan (Umar, 2015).

Kedua peristiwa konflik diatas menunjukkan Agama memiliki peran dan fungsi ganda. yakni peran dan fungsi Konstruktif dan juga peran dan fungsi Destruktif, secara Konstruktif ikatan agama yang melebihi darah atau nasab. Sebaliknya, secara Destruktif agama mampu menghancurkan persaudaraan dan memporak porandakan peraturan (Sari, 2020: 447). Maka dari itu sangat penting untuk selalu menjaga kerukunan antar umat beragama, hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing individu untuk selalu mempertahankan keharmonisan dalam menjalin hidup bersama.

Kerukunan hidup umat beragama merupakan suatu sarana yang sangat penting dalam menjamin integritas nasional, sekaligus merupakan kebutuhan dalam rangka menciptakan stabilitas yang diperlukan bagi proses pencapaian masyarakat Indonesia yang bersatu dan damai (Nisvilyah, 2013: 383). Bentuk Integrasi yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama adalah sikap toleransi saling menghargai nilai-nilai religius yang dianut oleh masing-masing agama (Hanafie, 2016: 199)

Masyarakat yang bersikap saling toleransi menjadi harapan semua orang. Ditengah maraknya konflik antar agama yang terjadi di Indonesia, kondisi sebaliknya justru terjadi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Desa Balun merupakan desa yang masyarakatnya memeluk keyakinan yang berbeda (majemuk). Terdapat tiga agama yang dipeluk atau dianut oleh masyarakat Desa Balun, yakni agama Kristen, Islam, dan juga Hindu. Meskipun masyarakat Desa Balun memeluk agama yang berbeda-beda namun kehidupan beragamanya tidak mempengaruhi kehidupan sosialnya, mereka tetap menjalankan aktivitas mereka dengan damai, tanpa mengenal yang namanya mayoritas dan minoritas.

Salah satu bentuk toleransi yang ada di Desa Balun yakni jika ada masyarakat yang beragama Islam mempunyai acara dan mengundang masyarakat dari agama lain seperti Hindu dan Kristen, maka mereka akan datang serta mendengarkan pengajian yang biasa dilakukan oleh umat Islam bersama-sama, begitupun sebaliknya. Selain itu jika masyarakat yang beragama Hindu sedang menjalankan Hari Raya Nyepi, maka umat Islam yang letak masjidnya hanya berdampingan dengan pura ketika mengumandangkan Adzan tidak menggunakan pengeras suara. Kegiatan lain seperti membaca Al-qur'an dan pengajian rutin juga dilakukan tanpa pengeras suara (Huda, 2015).

Toleransi yang terjadi di Desa Balun sangat berbanding terbalik dengan keadaan yang ada di Yogyakarta khususnya daerah Bantul. Dilansir dari BBC News Indonesia Lembaga ANBTI (Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika) Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat telah terjadi delapan kali peristiwa intoleran yang terjadi di Bantul dari tahun 2016-2019. Salah satu contoh peristiwanya adalah Pada tanggal 19 Februari 2016, Ormas Front Jihad Islam (FJI) mendatangi Pondok Pesantren Waria Al-Fath Kotagede, Jagalan, Banguntapan, Bantul, mereka meminta Pondok Pesantren tutup. Pada tanggal 7 Desember 2016, Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) mendatangi kantor humas dan admisi Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta. Mereka memprotes poster iklan penerimaan mahasiswa baru UKDW yang menampilkan foto wanita berjilbab. Pada tanggal 17 Desember 2018, Warga RT 53 RW 13, Purbayan, Kotagede, menolak pemasangan nisan salib di makam seorang warga

bernama Albertus Slamet Sugihardi. Warga memotong bagian atas nisan salib (Himawan, 2019).

Kondisi yang terjadi di Bantul sangat berbanding terbalik dengan yang ada di Desa Balun. Toleransi Antar Umat Beragama pada masyarakat Desa Balun, Kecamatan, Turi, Kabupaten Lamongan yang sudah terjalin dengan baik membuat peneliti tertarik untuk mengetahui strategi yang dilakukan masyarakat tersebut. Tentu bukan hal yang mudah untuk mempertahankan kehidupan yang harmonis dengan memiliki latar belakang yang multikultural. Bahkan Desa Balun mendapatkan julukan yakni Desa Pancasila karna keberagamannya dan mampu hidup rukun.

Brangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Strategi Masyarakat Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan Dalam Mempertahankan Toleransi Kehidupan Beragama**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Masyarakat Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan Dalam Mempertahankan Toleransi Kehidupan Beragama?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Strategi Masyarakat Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan Dalam Mempertahankan Toleransi Kehidupan Beragama?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi peneliti dan memperluas pengetahuan serta peneliti dapat mengetahui Strategi

Masyarakat Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan Dalam Mempertahankan Toleransi Kehidupan Beragama

b. Bagi pembaca

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan refensi bagi yang sedang melakukan penelitian dan dapat menambah informasi terkait Strategi Masyarakat Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan Dalam Mempertahankan Toleransi Kehidupan Beragama

c. Bagi masyarakat

Dapat memberikan gambaran mengenai Strategi Masyarakat Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan Dalam Mempertahankan Toleransi Kehidupan Beragama Dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bersikap saling menghormati dan menghargai sesama manusia.

2. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan bagi para peneliti yang sedang melakukan penelitian atau proses pembuatan laporan yang sesuai